

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **II.1. Laporan Keuangan**

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, Standar Akuntansi Keuangan, 2002, par 7)

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

#### **II.2. Auditing**

*Report of The Committee on Basic Auditing Concepts of The American Accounting Association* mendefinisikan audit sebagai berikut :

*A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the*

*degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users* (Boynton & Kell : P.4).

Definisi auditing ini juga diuraikan dalam *A Statement of Basic Auditing Concepts* (ASOBAC) sebagai berikut :

Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Abdul Halim : P. 1).

### **II.3. Perlunya Audit Atas Laporan Keuangan**

FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.2, menyatakan bahwa relevansi (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliability*) merupakan dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan dikatakan relevan untuk dasar pembuatan keputusan jika disajikan tepat waktu, mempunyai nilai prediktif (*predictive value*), dan nilai umpan balik (*feedback value*).

Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan, yaitu memiliki nilai prediktif. Informasi yang relevan juga membantu pemakai mengoreksi harapan di masa lalu, yaitu memiliki nilai umpan balik. Pengguna laporan keuangan mengandalkan laporan auditor independen untuk menjamin bahwa kualitas utama tersebut terpenuhi.

Ada empat alasan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan (Boynton & Kell, 2000) yaitu :

a) Konflik Kepentingan

Ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Manajemen mempunyai kepentingan agar dapat semakin dipercaya oleh penanam modal untuk mengelola perusahaan sehingga manajemen menunjukkan prestasi kerjanya yang baik melalui laporan keuangan yang dibuatnya. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu diaudit untuk menentukan kewajaran dan kenetralan laporan keuangan.

b) Konsekuensi

Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai. Investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya sangat mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.

c) Kompleksitas

Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tingginya risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menyulitkan para pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi

kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan auditor independen untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan.

d) Keterbatasan Akses

Keterbatasan jarak, waktu, dan biaya membuat para pemakai laporan keuangan tidak memiliki akses langsung ke data akuntansi. Oleh karena itu, mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga yaitu auditor independen.

Keempat kondisi ini membentuk *information risk* (risiko informasi), yaitu risiko yang mencerminkan kemungkinan informasi yang dijadikan dasar untuk menilai risiko bisnis telah dibuat dengan tidak tepat atau bias. Penyebab terjadinya risiko informasi besar kemungkinan karena ketidaktepatan laporan keuangan.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah :

a) Informasi diterima dari pihak lain

Dalam dunia modern, pengambil keputusan hampir tidak mungkin memperoleh pengetahuan dari tangan pertama tentang organisasi yang menjadi bisnis mereka. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus mengandalkan diri pada informasi yang dibuat oleh orang lain. Apabila informasi berasal dari orang lain maka kemungkinan adanya informasi yang tidak benar akan bertambah besar.

b) Bias dan motivasi pembuat informasi

Apabila informasi oleh pihak atau orang lain yang tujuannya tidak selaras dengan tujuan pengambil keputusan, maka informasi bisa menjadi bias demi keuntungan si pembuat informasi.

c) Volume data

Semakin besar organisasi maka data transaksi biasanya juga semakin bertambah banyak. Bertambahnya jumlah transaksi ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan.

d) Kerumitan transaksi

Sekarang ini transaksi pertukaran antara organisasi semakin bertambah kompleks dan akibatnya semakin sulit untuk mencatatnya secara tepat.

Ada tiga pilihan yang mungkin dilakukan untuk mengurangi risiko informasi, yaitu (1) pemakai laporan melakukan sendiri verifikasi atas informasi, (2) pemakai membebankan risiko informasi pada manajemen, dan (3) disediakan laporan keuangan yang telah diaudit (Haryono Yusuf, 2001). Dalam praktek bisnis, ketiga cara diatas dapat digunakan untuk mengurangi risiko informasi, namun pilihan pertama dan kedua dirasa kurang efisien, sehingga cara yang umum ditempuh adalah dengan mengharuskan dilakukan audit secara independen. Dengan demikian, diharapkan informasi tersebut dapat diandalkan dalam proses pembuatan keputusan dengan asumsi bahwa informasi tersebut lengkap, akurat, dan tidak bias. Jadi, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan auditan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan mengurangi *information risk*.

#### **II.4. Standar Auditing**

Dalam melaksanakan kualitas pelaksanaan audit diperlukan suatu kriteria. Untuk itu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan dan mengesahkan standar auditing yang terdiri atas sepuluh standar. Standar auditing merupakan suatu kaidah, agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Standar auditing ini harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.

Standar auditing terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama mengatur tentang mutu profesional auditor independen atau persyaratan pribadi auditor (standar umum). Bagian kedua mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit (standar pekerjaan lapangan). Bagian ketiga mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit (standar pelaporan).

Secara lengkap, seperti yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2001), standar auditing adalah sebagai berikut (Halim, 2003) :

##### **Standar Umum**

1. Auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dalam penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

### **Standar Pekerjaan Lapangan**

4. Harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya.
5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan.
6. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

### **Standar Pelaporan**

7. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
8. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
9. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
10. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dalam laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

## **II.5. Internal Audit**

### **a. Definisi Internal Audit**

Internal auditing merupakan sebuah profesi independen di dalam suatu organisasi yang bertugas untuk menilai dan meninjau kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemimpin dari perusahaan tersebut. Internal auditing dapat dikatakan sebagai serangkaian proses dan teknik yang dilakukan oleh karyawan intern suatu organisasi untuk menyakinkan manajemen, secara tangan pertama (langsung), observasi di tempat, memeriksa apakah pengendalian manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibina secara efektif, apakah catatan dan laporan keuangan akuntansi lainnya menggambarkan dengan tepat serta hasil yang sebenarnya, dan apakah setiap bagian, seksi, atau unit lainnya bekerja sesuai dengan rencana, kebijakan dan prosedur, yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **b. Fungsi Internal Auditing**

Sasaran internal auditing diperuntukan untuk membantu semua anggota pimpinan untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya, dengan menyiapkan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar yang tepat mengenai kegiatan-kegiatan yang diperiksa. Internal auditor berkepentingan untuk seluruh tahap dari segala kegiatan

perusahaan agar ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pimpinan. Ini berarti hal-hal yang lebih mendalam dari keterangan akuntansi dan keuangan dalam memperoleh pengertian tentang pekerjaan yang diteliti.

## II.6. Pengertian *Audit Delay*

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001, khususnya standar umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyajian laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sedangkan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga dinyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Kondisi ini yang kadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan dilakukan. Hal ini memungkinkan akuntan publik untuk menunda publikasi laporan keuangan auditan apabila dirasa perlu untuk memperpanjang masa audit, sehingga publikasi laporan keuangan yang diharapkan secepat mungkin, menjadi terlambat. Kondisi ini sering disebut juga sebagai *audit delay*.

*Audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan sampai tanggal laporan auditor (Halim, 2000).

## **II.7. Sanksi Administratif Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut Jones (1996) dalam Hananto (2002) pasar efisien adalah suatu pasar yang harga sekuritasnya dengan cepat dan penuh merefleksikan seluruh informasi tentang asset. Konsep ini mendalilkan bahwa investor akan mengasimilasikan informasi yang relevan (misalnya informasi akuntansi) ke dalam harga dalam membuat keputusan menjual atau membeli saham, maka ketepatan waktu pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan sangatlah penting. Oleh karena itu, dibuatlah peraturan Bapepam tentang pengungkapan informasi yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang submisi publikasi laporan keuangan tahunan auditan bersifat wajib dengan batas waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya laporan keuangan yang telah diaudit ke Bapepam.

Sejak tanggal 14 Agustus 2002, peraturan ini diganti dengan peraturan baru dengan nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan berkala, yang antara lain mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan ke Bapepam menjadi 90 hari. Penyempurnaan peraturan ini berarti dimaksudkan agar investor memperoleh manfaat yang lebih cepat informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar model (Agrianti, 2003).

Peraturan Nomor X.K.2 pada ayat keenam menyatakan bahwa Bapepam berwenang akan memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar, dalam hal ini perusahaan publik atau emiten. Pemberian sanksi diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1995, Bab XIV, pasal 102 mengenai sanksi administratif. Secara lengkap, isi dari

UU No.8 tahun 1995, Bab XIV, pasal 102 yang diambil dari situs [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/regulasi\\_pm/uu\\_pm/bab\\_XIV.htm](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/uu_pm/bab_XIV.htm) adalah sebagai berikut:

(1) BAPEPAM mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap pihak memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis,
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu,
- c. Pembatasan kegiatan usaha,
- d. Pembekuan kegiatan usaha,
- e. Pencabutan kegiatan usaha,
- f. Pembatalan persetujuan, dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan mengenai sanksi administratif diatur dalam PP No. 45 tahun 1995, Bab XII tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Secara lengkap, isi dari peraturan yang diambil dari situs [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/regulasi\\_pm/pp\\_pm/pp%20no.45.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/pp_pm/pp%20no.45.pdf) ini adalah sebagai berikut :

### **Pasal 61**

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. pembatasan kegiatan usaha
- d. pembekuan kegiatan usaha
- e. pencabutan izin usaha
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

### **Pasal 62**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a.

- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

### **Pasal 63**

Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan sanksi denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Wali Amanat dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. Perusahaan Efek dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Penasihat Investasi dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan Pendaftarannya, dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- g. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud

dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- h. Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam dikenakan sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 64**

- (1) Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat dikenakan pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bapepam.

#### **Pasal 65**

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepam.

## II.8. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

### 1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling sering diteliti baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) dan Ashton et al (1987) menunjukkan bahwa *audit delay* memiliki hubungan negatif dengan ukuran perusahaan, dimana indikator yang digunakan adalah total aktiva. Pernyataan ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Hossain dan Taylor (1998). Ini berarti bahwa semakin besar nilai aset perusahaan maka semakin pendek *audit delay* (Halim, 2000).

Penelitian Dyer dan McHugh (1975) dalam Halim (2000) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitori secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan eksternal terhadap kinerja perusahaan yang lebih tinggi untuk mempublikasikan laporan keuangan lebih tepat waktu. Namun Hossain dan Taylor (1998) dalam penelitiannya di Pakistan dan Ahmad dan Kamarudin (2002) di Malaysia

menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dan *audit delay*.

Berdasarkan literatur Boynton dan Kell (1996), *audit delay* akan semakin lama bila ukuran perusahaan yang akan diaudit semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin luasnya prosedur audit yang harus dilakukan dan sampel yang harus diambil untuk mewakili perusahaan tersebut.

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan hubungan negatif terhadap *audit delay* dengan indikator ukuran perusahaan adalah total aktiva. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai aktiva perusahaan, maka semakin pendek *audit delay* (halim, 2000). Maka hipotesis alternatif yang dapat diambil adalah :

**Ha<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay***

## 2. Solvabilitas

Menurut Press dan Weintrop (1990) dan Holthousen (1990) dalam Na'im (1999) rasio utang terhadap modal dan tingkat profitabilitas adalah ukuran penting untuk menunjukkan apakah perusahaan tergolong sehat secara financial. Didasari oleh penemuan Jensen dan Meckling (1976) dalam wirakusuma (2004) yang menyatakan bahwa *debt holders* menghendaki syarat-syarat tertentu dalam perjanjian kontrak utang untuk membatasi aktivitas manajemen, yang salah satunya mengharuskan manajemen menyajikan laporan keuangan lebih cepat dan bersifat rutin untuk waktu-waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan agar *debt holders* dapat menilai kinerja finansial manajemen. Proses pengauditan utang relatif

membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pengauditan ekuitas, khususnya apabila jumlah *debt holders*-nya banyak.

Kesulitan keuangan perusahaan dapat mendorong auditor untuk memperoleh bukti yang dapat meyakinkan mereka bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material yang bisa jadi memerlukan waktu penugasan audit yang lebih lama daripada perusahaan yang tidak mempunyai kesulitan keuangan yang dapat berakibat pada keterlambatan penyelesaian audit dan pelaporan keuangan tahunan ke regulator apabila jika jumlah *debt holder* besar yang dapat memerlukan waktu audit relatif lebih lama (Agrianti, 2003).

Variabel solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio *total debt to total assets* (TDTA) yang diukur berdasarkan total utang yang terdiri dari kewajiban lancar (jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang, dibagi dengan total aktiva akhir tahun buku setiap perusahaan sampel. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis alternatifnya adalah :

**Ha<sub>2</sub>: Solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay***

### 3. Internal Audit

Internal audit menunjukkan fungsinya dalam suatu perusahaan adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi tentang perbaikan-perbaikan yang diperlukan (Wirakusuma, 2004). Dalam proses pengauditan laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik, internal audit akan sangat

dibutuhkan dalam hal melakukan penilaian kualitas struktur pengendalian internal terkait dengan ruang lingkup proses pelaksanaan audit.

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Wirakusuma (2004) menemukan bahwa pada perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang kuat maka auditor memerlukan waktu relatif singkat dalam melakukan pengujian ketaatan dan pengujian substantif, sehingga mempercepat proses pengauditan laporan keuangan dan meminimalisasi penundaan pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik.

Variabel internal audit yang digunakan adalah *variable dummy*, dengan asumsi bahwa perusahaan yang memiliki divisi internal audit diharapkan lebih cepat menyelesaikan auditnya dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki divisi internal audit. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**Ha<sub>3</sub>: Internal audit berpengaruh terhadap *audit delay***

#### 4. Opini Auditor

Hasil penelitian Whittred (1980) dalam Halim (2000) membuktikan bahwa *audit delay* yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion*. Hal ini terjadi karena proses pemberian *qualified opinion* melibatkan negosiasi oleh klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit (Halim, 2000). Jenis opini selain wajar tanpa pengecualian merupakan berita buruk bagi pihak manajemen, karenanya pihak manajemen enggan untuk menerima opini tersebut, dengan kondisi ini bisa jadi pihak manajemen akan melakukan negosiasi kembali kepada

auditor agar memperluas prosedur audit dan mengumpulkan lebih banyak bukti, sehingga terjadi penundaan laporan audit (Agrianti, 2003).

Carslaw dan Kaplan (1991) menemukan adanya hubungan positif antara opini dan *audit delay*. Perusahaan yang menerima opini *unqualified opinion* akan mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat, karena hal ini merupakan kabar baik bagi investor.

Variabel opini auditor yang digunakan adalah *variable dummy*, dengan asumsi bahwa perusahaan yang menerima pendapat wajar tanpa pengecualian cenderung lebih cepat menyelesaikan auditnya dibandingkan perusahaan yang menerima pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Maka hipotesis alternatif yang dapat diambil adalah :

**Ha<sub>4</sub>: Opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay***

## 5. Reputasi Auditor

Penelitian-penelitian terdahulu seperti Gilling (1977) dalam Hossain dan Taylor (1998) menemukan bukti signifikan hubungan positif antara *audit delay* dan perusahaan akuntan publik. Penelitian Garsombke (1981) dalam Hossain dan Taylor (1998), Carslaw dan Kaplan (1991), dan Davis dan Whittred (1980) dalam Hossain dan Taylor (1998) menunjukkan tidak ada bukti signifikan antara perusahaan akuntan publik dan *audit delay*.

KAP (Kantor Akuntansi Publik) besar (*big four*) cenderung menyelesaikan proses audit dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan KAP kecil (*non big four*) karena nama baik yang mereka pertaruhkan (Wooten, 2003). Sehingga

perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP besar akan mempublikasikan laporan keuangannya dengan lebih cepat karena proses audit juga berjalan dengan lebih cepat.

Kategori KAP the big four di Indonesia, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. KAP Pricewaterhouse Coopers bekerjasama dengan Drs. Hadi Sutanto & Rekan.
- b. KAP Erns & Young bekerjasama dengan Prasetyo, Drs. Sarwoko & Sandjaja.
- c. KAP Deloitte Touche Tohmatsu bekerjasama dengan Drs. Hans Tuanakotta, Mustofa & Halim.
- d. KAP Klynveldt Pield Marwick Goerdeler (KPMG) bekerjasama dengan Siddharta siddharta & Harsono.

KAP *the big four* umumnya memiliki sumberdaya yang lebih besar dibandingkan dengan KAP *non big four* sehingga dapat melakukan audit yang lebih cepat dan efisien. Variabel reputasi audit diukur menggunakan *variable dummy*. Mengacu dari penelitian tersebut, maka hipotesis alternatifnya adalah :

**Ha<sub>5</sub>: Reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay***

## 6. Profitabilitas

Penelitian Na'im (1999) memperoleh bukti bahwa tingkat profitabilitas yang rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. Profitabilitas rendah dapat diinterpretasikan sebagai berita buruk yang memotivasi manajemen

untuk menunda penyampaian informasi. Halim (2000) dan Carslaw dan Kaplan (1991) juga menyatakan bahwa manajemen cenderung menunda pelaporan keuangannya apabila perusahaan yakin terdapat berita buruk dalam laporan keuangan tersebut, karena hal ini merupakan kabar buruk bagi investor dan akan berpengaruh pada kualitas laba. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ashton (1987) yang mengemukakan bahwa profitabilitas dapat menjadi indikasi kabar baik maupun buruk bagi perusahaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia seperti Na'im (1999), Halim (2000), dan Agrianti (2003) tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan ukuran rasio pengembalian aset (*Return On Assets*). Walaupun tingkat profitabilitas ini tidak menunjukkan bukti signifikan pada penelitian Halim (2000) dan Agrianti (2003), namun variabel tingkat profitabilitas merupakan satu-satunya variabel yang signifikan pada penelitian Na'im (1999) mengenai ketepatan pelaporan keuangan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis alternatifnya adalah :

**Ha<sub>6</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay***